

BAB I PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial yang tidak akan pernah bisa hidup sendiri. Sebuah keluarga yang berisi ayah, ibu, dan anak merupakan kelompok sosial terkecil yang diharapkan dapat menjaga dan merawat bumi Allah ini. Hal ini termaktub dalam Al Qur'an bahwasanya Allah telah menciptakan manusia sebagai makhluk berpasang-pasangan. Sebagaimana firman Allah dalam surah ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.¹

Perkawinan selain merupakan kegiatan keagamaan karena merupakan Sunnatullah, juga merupakan perbuatan hukum. Tepatnya masuk dalam ranah hukum keluarga. UUD tahun 1945 pada pasal 28B ayat (1) mengakui bahwa perkawinan adalah suatu perbuatan yang dilindungi oleh undang-undang dan merupakan hak asasi yang dimiliki oleh semua orang. Sedangkan menurut para sarjana hukum seperti Asser, Paul Scholten, dan Wiarda mengartikan perkawinan adalah suatu hubungan persekutuan antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang diakui oleh negara untuk hidup bersama atau bersekutu dengan kekal.² Ikatan perkawinan ialah pertalian yang sah antara laki-laki dan perempuan untuk waktu yang lama.³

¹Sahmalnour, *Al-Quran Terjemahan* (Jakarta: Pustaka Al-Mubin, 2013), 403.

²R. SoetojoPrawirohamidjojo dan MartalenaPohan, *Hukum Orang dan Keluarga* (Surabaya: Airlangga University Press, 2000), 4.

³R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2002), 23.

Sedangkan menurut undang-undang perkawinan tahun 1974 pasal (1) yang berbunyi perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia, sejahtera, dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Lalu dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam nomor 1 tahun 1991 juga disebutkan bahwa perkawinan ialah akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan Rasul-Nya, dan termasuk dalam kategori ibadah apabila menjalankannya.

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan*, untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan amat penting dalam kehidupan manusia. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat berdasarkan kerelaan.⁴ Perkawinan merupakan suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan perempuan untuk memenuhi tujuan hidup berumah tangga sebagai suami istri dengan memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh syariat Islam.

Dalam rangka agar terjalin hubungan keluarga yang sakinah mawaddah wa rohmah, Islam sendiri memiliki syarat dan rukun dalam melakukan perkawinan. Adapun syarat-syaratnya adalah beragama Islam, dewasa (baligh), calon suami bukan seorang mahram bagi calon istri, asal usul wali nikah jelas, dan tidak dalam paksaan. Sedangkan rukun dari perkawinan itu sendiri meliputi ada calon suami, ada calon istri, wali nikah, mahar atau mas kawin, dan saksi.

Tujuan lain dari pernikahan adalah untuk mendapatkan keturunan. Memiliki keturunan merupakan sesuatu yang paling diidamkan oleh pasangan suami istri. Karena dengan adanya keturunan akan menjadi penerus orang tua dan para kerabat. Oleh karenanya sebuah hubungan rumah tangga memiliki keinginan yang besar untuk mempunyai seorang anak. Selain mengharapkan keturunan, sebuah perkawinan juga bertujuan untuk membangun kehidupan bersama dalam suatu lingkungan masyarakat dalam ikatan kekeluargaan.

Berdasarkan asas dari suatu perkawinan yang tertulis pada Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yang berbunyi membentuk sebuah keluarga yang

⁴Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 10.

sejahtera dan sentosa berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa, yaitu sebuah pasangan suami istri mendambakan sebuah hubungan yang langgeng dan tentram tanpa adanya masalah sedikitpun.

Sebuah pernikahan tidak mungkin hanya bermodal suka sama suka atau mau sama mau saja, namun lebih dari itu. Selain persiapan mental yang besar juga harus ada persiapan kekayaan duniawi. Hal ini sangat diperlukan karena seorang manusia yang hidup di lingkungan masyarakat tidak mungkin hanya bermodal cinta. Maka dari itu memiliki harta dapat digunakan untuk modal dalam mengarungi hubungan rumah tangga untuk kehidupan sehari-hari.

Pernikahan sebagai perbuatan hukum yang mengandung hak dan kewajiban setiap individu. Setelah perkawinan itu sendiri akan menimbulkan akibat hukum, yaitu mengenai hubungan hukum suami istri serta harta benda bersama dan penghasilan mereka.⁵ Seiring dengan berkembangnya modernisasi di era sekarang ini, manusia lebih kritis mengenai hal kekayaan. Saat ini setelah melakukan pernikahan, manusia semakin memperhitungkan mengenai keuntungan dan kerugian finansialnya. Perkembangan gerakan persamaan gender dan emansipasi wanita juga berperan penting dalam mempengaruhi pola pikir dan menjadikan para calon pengantin menginginkan perjanjian perkawinan sebelum mengarungi bahtera rumah tangga.

Perjanjian pra nikah yaitu perjanjian yang dibuat antara calon mempelai pria dan mempelai wanita sebelum adanya pernikahan dan tentu saja tidak boleh melanggar perjanjian yang dibuat bersama tersebut. Sedangkan pembuatan dan pengesahan perjanjian itu berada di notaris, yang kemudian dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (bagi masyarakat muslim) dan non Muslim berada di Catatan Sipil.⁶

Menurut Soetojo Prawirohamidjojo Perjanjian Perkawinan ialah persetujuan yang dibuat oleh calon suami istri sebelum atau pada waktu

⁵Wahyono Darmabrata, *Hukum Perkawinan Perdata (Syarat Sahnya Perkawinan, Hak dan Kewajiban Suami Istri, Harta Benda Perkawinan)*, (Jakarta: Rizkita, 2009), 128.

⁶Khoirudin Nasution, *Islam Tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I)*, (Yogyakarta: Academica dan Tazzafa, 2004), 42.

perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka.⁷

Para ulama menerangkan bahwa sebuah perjanjian memiliki rukun-rukun yang harus dilaksanakan, adapun isi dari rukun itu meliputi⁸ :

1. Orang yang melakukan perjanjian, yang namanya perjanjian memang harus berisi orang-orang yang melakukan perjanjian tersebut,
2. Isi perjanjian, dalam sebuah perjanjian haruslah berisi hal-hal yang telah didiskusikan bersama dan pada akhirnya akan ditulis dalam perjanjian yang akan dibuat,
3. Obyek perjanjian, yaitu hal-hal yang akan disetujui oleh para pihak pembuat perjanjian,
4. Adanya ijab qabul, yakni adanya serah terima yang akan disepakati bersama.

Dalam peraturan perundang-undangan sendiri telah diatur sedemikian rupa dan bagi masyarakat yang ingin melakukan perjanjian pra nikah hendaklah mengacu pada undang-undang yang berlaku. Dasar hukumnya berada di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 45-52, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 139-154, dan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 pasal 29 (1) tentang Perkawinan.

Pada Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang tentang Perkawinan tahun 1974 menjelaskan bahwa perjanjian pra nikah dapat dilaksanakan sebelum atau pada waktu pernikahan (akad nikah) dan isinya harus dalam kesepakatan bersama dan disahkan oleh pegawai pencatat nikah, dan berlaku juga pada pihak ketiga selama aturan itu tetap berjalan atau selama pihak kedua dan pertama tidak mencabut perjanjian tersebut.

Selain membahas tentang harta benda, dalam KHI perjanjian pranikah ditambah mengenai hal-hal yang melindungi hak istri, seperti taklik talak dan lain

⁷Soetojo Prawirohamidjojo, R., SoebijonoTjitrowinoto, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan Di Indonesia*. (Surabaya :Airlangga University Press, 1986), 57.

⁸Abd. Shomad, *Hukum Islam ,Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2010), 180.

sebagainya. Lalu diperjelas lagi dalam pasal 147 KUHPerdara bahwa perjanjian ini harus dibuat di depan akta notaris. Pada prakteknya setelah di tandatangani oleh notaris, perjanjian pranikah disahkan oleh pihak Kantor Urusan Agama.

Perjanjian taklik talak adalah suatu perjanjian yang diucapkan oleh pihak suami setelah dilaksanakannya akad nikah yang dimasukkan ke dalam akta nikah berbentuk talak yang digantungkan kepada suatu keadaan atau kejadian tertentu yang mungkin saja terjadi dimasa mendatang.

Menurut Sukardi, perjanjian pra nikah dalam pandangan KHI merupakan persetujuan bersama antara calon suami dan calon istri yang harus dilaksanakan pada saat keduanya telah menjalin sebuah pernikahan, dengan adanya perjanjian ini apabila salah satu pihak melanggar atau tidak melaksanakannya, maka salah satu pihak yang dirugikan dapat membatalkan pernikahannya. Hal ini merupakan wujud suatu sanksi karena pihak yang lain tidak melaksanakan perjanjian yang telah disepakati di awal pernikahan.

Ketika di kemudian hari terjadi pelanggaran dalam perjanjian taklik talak, maka sebetulnya talak belum benar-benar terjadi. Maka apabila sang istri menginginkan talak itu terjadi, kasusnya haruslah dibawa ke Pengadilan Agama. Sebuah perjanjian taklik talak bukan merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan ketika menjalani pernikahan, namun ketika taklik talak sudah disetujui dan disahkan maka perjanjian tersebut tidak dapat dicabut kembali.

Para ulama fiqh berbeda pendapat mengenai perjanjian taklik talak. Ibn Hazm menentangnya, menurut pandangannya sebuah taklik talak merupakan perjanjian yang tidak valid dan tidak dapat mempengaruhi kedudukan hukum, dalam Al Qur'an maupun As Sunnah pun, perjanjian taklik talak tidak diatur di dalamnya. Namun menurut Jumbuh ulama sebuah perceraian yang digantungkan pada taklik talak merupakan metode yang valid untuk mengakhiri perkawinan karena suami tidak memenuhi perjanjian yang telah dibuat bersama.

Perjanjian taklik talak merupakan wujud kepedulian pemerintah terhadap kaum perempuan, karena dalam era belanda perjanjian taklik talak hanya berisi mengenai memukul istri. Namun seiring berjalannya waktu, pemerintah

memodifikasinya menjadi tindakan yang menganiaya istri dalam bentuk apapun termasuk ke dalam ranah taklik talak.

Dalam adat pernikahan Islam di Indonesia, sebuah taklik talak tercantum dalam akta nikah. Karena taklik talak termasuk ke dalam perjanjian maka menurut hukum fiqh taklik talak harus memiliki *sighat* atau harus ada ikrarnya. Namun menurut hukum positif, ketika perjanjian itu telah ditandatangani, maka telah sah di mata hukum. Hal itu lah yang menjadikan beberapa pegawai KUA tidak menyuruh pihak suami untuk mengucapkan taklik talak, namun langsung menyuruh menandatangani.

Taklik talak pun telah di tetapkan oleh Departemen Agama sejak dulu, hal ini dimaksudkan agar *sighat* taklik talak tidak secara bebas diucapkan oleh pihak suami, tujuan lainnya yakni agar memiliki keseimbangan antara hak talak mutlak yang dimiliki seorang suami dengan hak talak sebagai perlindungan istri dari kesewenang-wenangan pihak suami.

Terjadi modifikasi berkali-kali mengenai isi dari taklik talak. Dan seiring berjalannya waktu, taklik talak menjadi semakin baik karena benar-benar telah sesuai dengan asas hukum Islam, yakni dalam hal mempersulit terjadinya sebuah perceraian dan tentunya melindungi hak-hak seorang istri. Taklik talak di isi dengan sedemikian rupa agar selaras dengan asas-asas yang terdapat pada Undang-Undang Perkawinan dan khususnya dalam kategori alasan sebuah perceraian. Maka seandainya ada taklik talak yang berasal dari luar yang telah ditetapkan oleh Departemen Agama seharusnya tidak sah dan dianggap tidak pernah ada.

Berbicara perihal perjanjian pra nikah, dalam kehidupan masyarakat terjadi pro dan kontra, maksudnya ada yang menganggap hal itu baik, namun ada juga yang menyatakan kurang baik. Mereka beranggapan bahwa perjanjian perkawinan ini termasuk sesuatu hal yang tabu, kurang layak dipakai, dan seakan-akan tidak mempercai pasangan sendiri. Karena pada dasarnya yang namanya pernikahan ialah menyatukan dua orang antara pria dan wanita. Dengan adanya pernikahan, maka segala hal akan jadi satu dan menjadi milik bersama. Maka dari

itu, bagi masyarakat awam sebuah perjanjian pra nikah dirasa tidak etis dan tidak perlu dibuat.

Memutuskan untuk mengubah status dari sendiri menjadi sebuah pasangan suami istri memang bukanlah suatu perkara yang gampang. Para calon pasangan suami istri membuat suatu perjanjian pra nikah juga merupakan suatu pertimbangan yang telah difikirkan sebelumnya. Tidak bermaksud seakan-akan mempersiapkan suatu perceraian yang terjadi dikemudian hari. Namun demikian, bukankah setiap manusia tidak dapat mengetahui apa yang akan terjadi di masa mendatang.

Isi dari suatu perjanjian juga tidak selalu tentang harta, namun ada hal-hal lain yang dapat dicantumkan di dalamnya. Dalam sebuah perjanjian pra nikah, ada yang memasukan tentang hak asuh anak ketika ada salah satu pihak yang berselingkuh, namun ada pula yang memasukan hal-hal yang sepele seperti siapa yang akan mengerjakan kegiatan di dalam rumah tangga. Setelah menjalani pernikahan akan tinggal di mana, juga dapat dicantumkan dalam suatu perjanjian. Meskipun sejatinya, beberapa hal yang ada di dalam perjanjian sudah terdapat dalam aturan hukum dan merupakan sebuah kewajiban dari kedua belah pihak. Namun membuat perjanjian pra nikah juga tidak dilarang, karena dapat digunakan sebagai penguat dari kewajiban masing-masing pihak itu sendiri.

Seiring berkembangnya zaman yang serba modern ini, sebagian yang lain menganggap perjanjian pra nikah dianggap perlu dan sangat dibutuhkan. Hal ini karena apabila terjadi hal-hal diluar ekspektasi mereka seperti terjadinya perceraian, perjanjian pra nikah dapat melindungi hak-hak mereka. Nilai positif dalam perjanjian pra nikah adalah semata-mata untuk kemaslahatan bersama dan buah hati tentunya. Perjanjian pra nikah tak hanya menguntungkan salah satu pihak saja, namun juga bermanfaat untuk kedua pasangan suami istri. Manfaat yang dimaksud seperti ketika suami memiliki beban hutang, maka pihak istri tidak ikut campur dan tidak punya beban untuk menanggung beban suaminya.

Salah satu contoh manfaat dari perjanjian pra nikah adalah ketika perkawinan antara sesama warga Indonesia dan berakhir pada perceraian. Maka hak-hak para buah hati akan tetap terlindungi. Ketika si laki-laki ingin menikah

lagi dan ternyata tidak berhasil, malah berakhir dalam perceraian (lagi). Maka istri yang ke dua berhak mendapatkan setengah dari harta milik bersama, yang berarti hanya harta yang dimiliki oleh suami. Atau sebaliknya, si suami menikah untuk kali ke dua pada seseorang yang ternyata lebih kaya darinya. Maka anak-anak dari pernikahan pertama tidak dirugikan. Secara garis besar, perjanjian pra nikah dapat digunakan sebagai pengingat tentang komitmen yang telah disetujui kedua pasangan suami istri.

Contoh lain betapa bermanfaatnya perjanjian pra nikah adalah tentang hak istri yang tidak mau dipoligami, maksudnya apapun yang terjadi bagi pihak suami tidak dapat dan tidak diperkenankan mencari istri lagi. Namun apabila suami memang berpoligami, maka dengan adanya perjanjian pra nikah ini, hak-hak para istri tidak hilang, artinya perjanjian ini menjamin kehidupan para istri terjamin dan memastikan bahwa sebuah harta bersama akan terlindungi karena harta bersama setiap pernikahan akan terpisah pada masing-masing istri.

Berdasarkan paparaan yang telah dikemukakan di atas dan menurut hasil permulaan wawancara yang penulis lakukan di wilayah Kelurahan Bacem Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar, perjanjian pranikah dianggap suatu hal yang seolah-olah tidak mempercayai kepada pasangan sendiri, sedangkan salah satu fondasi dari suatu pernikahan adalah percaya kepada pasangannya. Kondisi inilah yang membuat mayoritas calon pengantin sebelum melakukan akad nikah tidak membuat perjanjian pra nikah. Beberapa yang lain juga menganggap perjanjian pra nikah merupakan suatu perbuatan kawin kontrak. Tidak adanya sosialisasi (penyuluhan) dan himbauan dari Pemerintah juga menjadi salah satu sebab kurang fahamnya masyarakat tentang perjanjian pra nikah.⁹

Hanya beberapa masyarakat saja yang benar-benar memahami sebuah perjanjian pra nikah, itupun mereka ketahui dari rekannya yang kebetulan lulusan dari fakultas hukum. Maksudnya informasinya bukan berasal dari pemerintah desa setempat.

Dengan melihat betapa pentingnya suatu perjanjian pra nikah dan melihat masalah-masalah yang sering kali muncul dalam lingkungan masyarakat

⁹M. Faisol, Pegawai KUA Kecamatan Ponggok, 24 februari 2022.

khususnya di lingkungan kelurahan Bacem. Maka penelitian ini sangat perlu untuk dilakukan. Dalam prakteknya, masyarakat kelurahan Bacem yang membuat perjanjian pra nikah masih bisa dihitung tangan, padahal apabila menilik paparan di atas, suatu perjanjian sangatlah dibutuhkan. Karena dengan membuat perjanjian, maka beberapa masalah atau kendala dapat diselesaikan dengan baik. Mayoritas masyarakat masih belum memahami dan bahkan masih banyak yang tidak mengetahui makna perjanjian pra nikah sesungguhnya. Namun demikian, karena banyaknya pertimbangan yang dilalui, sudah ada beberapa masyarakat yang membuatnya.

Contohnya berada pada kasus perkawinan antara Krismon dan Fitri. Pada waktu keduanya akan melangsungkan perkawinan, mereka sepakat untuk membuat perjanjian pra nikah. Pasangan itu menganggap ketika membuat perjanjian sebelum dilangsungkannya pernikahan, maka pada saat mengarungi rumah tangga keduanya akan merasa lebih tenang karena tidak ada masalah di dalamnya. Di dalam perjanjian itu pihak istri meminta untuk tetap diizinkan untuk bekerja agar bisa membantu perekonomian keluarga dan berjanji untuk tidak mengecewakan pihak suami dengan memiliki perselingkuhan di tempat kerjanya. Dengan perjanjian ini maka keduanya sama-sama merasa tenang karena terhindar dari perseteruan.

Selain itu, contoh lain beraal dari pasangan Anas dan Reni, kasusnya adalah masalah tempat tinggal. Anas menginginkan setelah menikah akan bertempat tinggal sendiri bersama istri agar bisa hidup mandiri. Namun Reni menolaknya, karena ternyata dia adalah anak terakhir dan para kakaknya telah memiliki rumah sendiri. Reni menginginkan tinggal di rumahnya supaya dapat menemani orang tuanya. Akhirnya mereka membuat perjanjian agar tidak ada permasalahan di kemudian hari. Isi dari perjanjiannya berisi kesepakatan keduanya untuk tinggal di rumah sang istri, dan akhirnya masalah pun dapat terselesaikan.

Jika melihat kasus dari keduanya, sebenarnya bukan masalah yang sangat serius, namun apabila tidak dibuat perjanjian, dikhawatirkan akan membuat perpecahan hubungan di antara keduanya. Maka dari itu, sebuah perjanjian pra

nikah dianggap sangat berguna untuk mengantisipasi masalah-masalah di kemudian hari.

Hal inilah yang menjadi awal mula saya terdorong untuk menulis skripsi dengan topik perjanjian pra nikah. Karena sangat pentingnya dan perjanjian pranikah memiliki segudang manfaat di era yang serba modern ini, namun masih terdapat beberapa kendala yang telah penulis utarakan pada paragraf sebelumnya. Maka saya membuatnya dengan judul **“Perjanjian Pra Nikah Menurut Pemahaman Masyarakat di Kelurahan Bacem Kec. Ponggok Kab. Blitar”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian yang terdapat di latar belakang, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pemahaman masyarakat kelurahan Bacem tentang perjanjian pra nikah ?
2. Mengapa mayoritas masyarakat Kelurahan Bacem tidak menggunakan perjanjian pra nikah ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman masyarakat Kelurahan Bacem mengenai perjanjian pra nikah
- b. Untuk mengetahui hal apa saja yang melatar belakangi masyarakat Kelurahan Bacem tidak memakai perjanjian pra nikah.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam setiap pembuatan penulisan, sebuah penelitian tidak mungkin tanpa guna. Maka dari itu kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan teoritis

Untuk mengembangkan suatu pengetahuan terhadap perkembangan khazanah hukum Islam atau fiqih khususnya dalam bidang perkawinan di Indonesia. Disamping itu, diharapkan dapat memberikan pemikiran bagi peneliti selanjutnya yang berminat untuk mengkaji, mengevaluasi, dan menganalisis kembali kajian terhadap pelaksanaan perjanjian pra nikah.

2. Kegunaan praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan bisa meningkatkan pemahaman masyarakat tentang perjanjian perkawinan dan pentingnya membuat perjanjian pra nikah sebelum mengarungi hubungan rumah tangga.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan bisa untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat khususnya pejabat daerah maupun pegawai KUA agar bisa lebih mensyiarkan manfaat perjanjian pra nikah.
- c. Bagi lembaga, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai salah satu bahan masukan yang membangun dan sebagai bahan referensi untuk penelitian yang lain.

E. Telaah Pustaka / Penelitian Terdahulu

Telaah pustaka ini dimaksudkan untuk memberikan informasi tentang penelitian-penelitian atau karya-karya ilmiah lain yang berhubungan dengan penelitian ini agar tidak terjadi duplikasi atau pengulangan. Di samping itu dapat memberikan rasa percaya diri dalam melakukan penelitian yang penulis lakukan, sebab dengan telaah pustaka semua konstruksi yang berhubungan dengan penelitian yang telah tersedia kita dapat menguasai banyak informasi yang berhubungan dengan penelitian yang kita lakukan.

Penelitian yang berkaitan dengan perjanjian pra nikah bukan untuk yang pertama kalinya dilakukan, sehingga untuk menghindari kesan pengulangan dalam skripsi ini maka penulis perlu menjelaskan adanya topik skripsi yang akan diajukan. Dalam hal ini penulis sampaikan telaah pustaka yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas diantaranya sebagai berikut:

Penelitian dari Zaid Abdurrahman (2021) dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, yang membahas tentang “Praktik Perjanjian Pra Nikah di Kota Depok (Studi Kasus di KUA Cimanggis)”. Hasil dari penelitian ini terfokus pada tinjauan masalah mursalah, akta perjanjian yang dibuat oleh calon pasangan suami dan istri termasuk dalam kategori masalah al-tahsiniyah (kepentingan-kepentingan pelengkap) yang jika terlaksana tidak mengakibatkan gugurnya suatu perkawinan. Sedangkan dalam hal tersebut seorang calon suami dan istri sudah memnuhi syarat-syarat yang ada dalam masalah mursalah, yaitu kemaslahatan yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Selanjutnya skripsi dari Akmah (2013) dari Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, yang membahas tentang “Perjanjian Dalam Perkawinan Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (Perspektif Fiqh dan Hukum Perkawinan Indonesia)”. Hasil dari penelitian ini terfokus pada hukum yang timbul setelah dibuatnya perjanjian perkawinan. Melihat isi dari perjanjian tersebut, menurut Hukum Islam dan menurut Hukum Perkawinan Indonesia, hukumnya adalah boleh. Dalam isi perjanjian tersebut, pihak istri meminta agar tetap dibolehkan melanjutkan pendidikan setelah menikah dan dalam pandangan Hukum Islam hal tersebut dibolehkan karena tidak menyimpang dari hukum syar’i, juga tidak berlawanan dengan Hukum Perkawinan Indonesia.

Kemudian dari M. Taufik (2020) dari Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Medan yang berjudul “Pemahaman Masyarakat Terhadap Pelanggaran Taklik Talak Menjadi Sebab Putusnya Perkawinan

Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Sekoci Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat). Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa perjanjian taklik talak merupakan sebuah ikrar talak yang digantungkan oleh suami terhadap istrinya. Maksudnya apabila salah satu atau semua yang tercantum dalam taklik talak terjadi, maka pihak istri dapat membawanya ke Pengadilan Agama dan menjadi alasan suatu perceraian. Namun dalam kenyatannya, masyarakat desa Sekoci memahami dengan keliru. Masyarakat desa Sekoci beranggapan bahwa ketika pihak suami telah melanggar perjanjian taklik talak, maka telah jatuh juga talak dengan sendirinya tanpa harus membawanya ke Pengadilan Agama.

Yang terakhir skripsi dari Nihayatul Ifadhloh (2016) dari Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang yang berjudul "Taklik Talak Sebagai Perjanjian Perkawinan (Studi Analisis Terhadap Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 45)". Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa perjanjian taklik talak bukan merupakan suatu yang wajib dilakukan ketika akan menjalani pernikahan dan tentunya tidak mempengaruhi sah atau tidaknya suatu perkawinan. Akan tetapi, perjanjian taklik talak ketika sudah disetujui dan sudah diucapkan pihak suami, maka tidak dapat dicabut kembali. Dalam praktiknya, perjanjian taklik talak telah menjadi budaya orang Islam, dan masyarakat awam beranggapan bahwa taklik talak merupakan suatu yang wajib, namun sejatinya perjanjian taklik talak merupakan suatu pilihan jadi boleh dipakai maupun tidak.